



**P U T U S A N**

**NOMOR : 83/G/2013/PTUN.SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Nama : **PT. ROMORA FARMA**;-----

Berkedudukan : di Jalan Dr. Sutomo No. 11 A Semarang;-----

Berdasarkan pasal 12 Akta Nomor 128 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ROMORA FARMA, yang dibuat dihadapan NING SARWIYATI, SH., Notaris dan PPAT Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh :-----

Nama : **ANITA FRIOMY MELINDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Romora Farma;-----

Alamat : Jalan Dr. Sutomo No. 11 A Semarang;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. SIDHARTA W. NUGROHO, SH.,  
2. AKHMAD BADRUDDIN, S.Hi.; 3. SITI SURİYATI, SH.; Ketiganya  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Kantor Lembaga  
Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH JUSTISIA) Desa/Kelurahan Wergu  
Wetan (Tempel) RT. 04 RW. 02 No. 156 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ; -----

----- **M E L A W A N** -----

1. Nama Jabatan : **KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN**



**PENGADAAN B (POKJA ULP B) RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013;-----**

Tempat Kedudukan : Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : Drs. FRANS HAIDAR, MPA.;-----  
NIP : 19681229 199003 1 004;-----  
Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kebumen;-----
2. Nama : AMIN RAHMANURRASJID, SH., MH.;-----  
NIP : 19720723 199803 1 006;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kebumen;-----
3. Nama : MUHADI, SH., MH.;-----  
NIP : 19671125 199503 1 003;-----  
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;-----
4. Nama : RUD TOMICO EL UMAM, SH.;-----  
NIP : 19880125 201101 1 005;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kebumen;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, beralamat di Jalan Veteran No. 2  
Kebumen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/014/2014, tanggal 2  
Januari 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;-----



2. Nama Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**SELAKU PENERIMA PENETAPAN PEMENANG**  
**KELOMPOK KERJA UNIT PENGADAAN B**  
**(POKJA ULP B) RUMAH SAKIT UMUM**  
**KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN**  
**2013;-----**

Tempat Kedudukan : Jalan Rumah Sakit No. 13 Kebumen;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : AMIN RAHMANURRASJID , SH., MH.;-----  
NIP : 19720723 199803 1 006;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kebumen;-----
2. Nama : MUHADI, SH., MH.; -----  
NIP : 19671125 199503 1 003;-----  
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;----
3. Nama : YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk.;-----  
NIP : 19630715 199102 2 001;-----  
Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;-----
4. Nama : LIES DEWI KUSUMANINGRUM, SH.;-----  
NIP : 19710621 199703 2 005;-----  
Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;-----
5. Nama : IRA PUSPITASARI, SH.;-----  
NIP : 19800417 200604 2 015;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kebumen;-----
6. Nama : CAHYO NGADMANTO, SH.;-----  
NIP : 19770225 201001 1 007;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kebumen;-----
7. Nama : MUH ARI WARDANI, SH.;-----  
NIP : 19830710 201001 1 007;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kebumen;-----
8. Nama : NURKHOTIMAH, SH.;-----  
NIP : 19761029 201001 2 006;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kebumen;-----
9. Nama : RUD TOMICO EL UMAM, SH.;-----  
NIP : 19880125 201101 2 010;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kebumen;-----
10. Nama : NITA YUNIATI, SH.;-----  
NIP : 19830618 201101 2 010;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kebumen;-----
11. Nama : DWI APRILIASTUTI, SH.;-----  
NIP : 19860401 201101 2 016;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kebumen;-----

**Halaman 4 dari 58 hal Putusan Nomor : 83/G/2013/PTUN.Smg.**



Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, beralamat di Jalan Veteran No. 2 Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2689, tanggal 11 Desember 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai ---- **TERGUGAT II** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/PEN-DIS/2013/PTUN.SMG tanggal 12 Desember 2013 tentang Lolos Dismisal Proses;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/PEN.MH/2013/PTUN.SMG. tanggal 12 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/PEN.PP/2013/PTUN.SMG tanggal 12 Desember 2013 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 83/PEN.PP/2013/PTUN.SMG. tanggal 12 Desember 2013, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 83/PEN.HS/2013/PTUN.SMG. tanggal 9 Januari 2014, tentang hari dan tanggal Persidangan ;-----

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan dari Para Pihak di persidangan ;-----

Telah membaca Kesimpulan Para Pihak;-----



----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Desember 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Desember 2013 di bawah register Nomor : 83/G/2013/PTUN.SMG. dan telah diperbaiki pada tanggal 9 Januari 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

**Objek Gugatan :**

1. Surat No. 050/041/Kep/2013 tertanggal 4 Nopember 2013 tentang Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----
2. Surat No. 050/2461/2013 tertanggal 13 November 2013, perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan belanja modal pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang diterbitkan oleh Tergugat II;-----

**Tenggang waktu mengajukan gugatan :**

- Bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 4 November 2013 dan obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 13 Nopember 2013, kemudian diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 November 2013. Dengan demikian gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat belum melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari.



Sehingga masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-undang;-----

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 128 tertanggal 23 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, SH Notaris dan PPAT di Semarang;-----
2. Bahwa Penggugat mengikuti seleksi untuk pengadaan Belanja Modal Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan atas terbitnya kedua obyek gugatan tersebut;-----
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan penawaran sesuai dengan syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen Pengadaan Barang / Jasa tanpa ada penyimpangan penting/pokok yang ditentukan oleh Panitia Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013.
4. Bahwa di dalam Lelang Pengadaan Barang tersebut, diikuti oleh 5 (lima) Perusahaan / Penyedia barang / jasa dengan harga penawaran masing-masing sebagai berikut :-----
  1. Nona Rulitasari dengan harga penawaran.....Rp.11.499.400.000,00,-
  2. PT. Romora Farma dengan harga penawaran.....Rp.12.592.760.000,00,-
  3. PT. Multi Centra Alkesindo dengan harga penawaran... Rp.14.360.500.000,00,-
  4. PT. Lintang Utama Nusantara harga penawaran .....Rp.14.399.000.000,00,-
  5. PT. Manggala Yudha dengan harga penawaran .....Rp.14.403.400.000,00,-





5. Bahwa Penggugat sebagai Peserta dengan penawaran yang lebih rendah dan responsif daripada PT. Multi Centra Alkesindo, seharusnya yang ditunjuk sebagai pemenang Lelang Pengadaan Barang / Jasa tersebut. Tetapi kenyataannya Penggugat tidak ditunjuk sebagai pemenang dan tanpa ada klarifikasi lebih dulu kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut, merupakan alasan yang mengada-ada serta melanggar prosedur pelelangan. Adapun aturan yang dilanggar adalah : -----

A). Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010, yaitu pasal : -----

PERTAMA.-----

Pasal 5 (a).-----

Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :--

a. efisien, berarti pengadaan barang / jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum;-----

KEDUA.-----

Pasal 6 (f).-----

(f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa;-----

KETIGA .-----

Pasal 56 ayat (11).-----





(11) ULP / pejabat pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi

dengan ketentuan :-----

a. meminta penyedia barang / jasa mengisi formulir kualifikasi;

dan -----

b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada

tahap pembuaktian kualifikasi;-----

KEEMPAT.-----

Pasal 60 ayat (1) huruf (j) dan huruf (k).-----

(1) pelelangan umum dengan prakualifikasi, pelelangan terbatas atau seleksi umum dilakukan dengan ketepatan waktu sebagai berikut :---

(j) surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;-----

(k) dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;-----

KELIMA.-----

Pasal 83 ayat (1) huruf (c) dan (h) .-----

(1) ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila :-----

(c) sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;-----

(h) sanggahan hasil pelelangan dari peserta ternyata benar;-----

Pasal 83 ayat (2) huruf (b) dan (g);-----

ULP menyatakan seleksi gagal apabila :-----



(b) sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar;-----

(g) sanggahan hasil seleksi dari peserta ternyata benar;-----

KE ENAM.-----

Pasal 85 ayat ayat (6).-----

(6) dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang;-----

B). Lampiran II Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, bagian :-----

● Bagian A.7.a.4, yang berbunyi :-----

4) dalam mengevaluasi penawaran, ULP/pejabat pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, ULP/pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, peserta hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut ULP/pejabat pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;-----

● Bagian B.1.f.7.c, evaluasi penawaran yang berbunyi :-----

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :-----

c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;-----



- Bagian B.1.f.8c evaluasi administrasi yang berbunyi :-----

c. ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;-----

- Bagian B.1.f.9.d evaluasi teknis yang berbunyi :-----

d. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan;-----

- Bagian B.1.g.4 evaluasi kualifikasi yang berbunyi :-----

4. apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;-----

C). Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor : 14 Tahun 2012 Lampiran B.1.(6).c).(2).(s), yang berbunyi : -----

"Dalam hal-hal yang kurang jelas dalam penawaran, ULP/Pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan".-----

D). Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu :-----

- **Asas Kecermatan Formal;**-----

Bahwa asas kecermatan formal yang dimaksud disini adalah asas dimana badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara harus mempelajari dan meneliti kebenaran-kebenaran dari semua pendapat-pendapat dari pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara :-----



- Namun yang terjadi bahwa TERGUGAT II dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau surat keputusan aquo **tanpa mempertimbangkan fakta-fakta** persyaratan administrasi Penggugat dalam penilaian dalam melakukan evaluasi Tehnis terhadap penawaran Penggugat dengan alasan Penggugat tidak melampirkan surat dukungan, Ijin edar, LA, brosur dan sertifikat mutu pada alat VACUM EXTRACTOR ELEKTRIK dengan tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan bagian dari kecermatan formal yang harus dilakukan;-----

- **Asas Fair Play.**-----  
Bahwa asas *fair play* yang dimaksud disini adalah asas dimana badan atau pejabat tata usaha negara **harus bersikap tidak akan menghalang-halangi kesempatan** dan atau hak seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang adil dan transparan, serta akuntabel;-----

6. Bahwa Tergugat I tidak cermat dan tidak professional dalam melakukan evaluasi Teknis terhadap penawaran Penggugat dengan menggugurkan penawaran Penggugat dengan alasan Penggugat tidak melampirkan surat dukungan, Ijin edar, LA, brosur dan sertifikat mutu pada alat VACUM EXTRACTOR ELEKTRIK dengan tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat sesuai dengan amanat Lampiran II Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, (sebagaimana diuraikan diatas);-----
7. Alasan bahwa Penggugat tidak melampirkan seperti hal tersebut di atas (angka 6) adalah tidak benar, karena Penggugat diasumsikan tidak



menawarkan alat Vacuum Ectractor, dimana sebenarnya Penggugat telah menawarkan alat tersebut dengan merk SHARP yang tidak lain adalah **VACUM EXTRACTOR ELEKTRIK dengan dukungan surat yang lengkap sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Pengadaan;-----**

8. Bahwa Tergugat I kurang memahami pengetahuan mengenai Substansi kegunaan dari alat yang Penggugat tawarkan serta tidak memahami spesifikasi peralatan pada umumnya dan mengakibatkan digugurkannya penawaran Penggugat;-----
9. Bahwa dengan digugurkannya Penawaran Penggugat tersebut, Penggugat telah melakukan sanggahan pada tanggal 11 Nopember 2013. Yang pada intinya, agar Tergugat I sebaiknya melakukan evaluasi dan melakukan klarifikasi Penawaran Penggugat demi kejelasan. Hal ini sesuai dengan amanat Lampiran II Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, (sebagaimana diuraikan diatas);-----
10. Bahwa atas surat sanggahan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban tertanggal 12 Nopember 2013, namun sanggahan dari Tergugat I tersebut tidak menjawab Substansi permasalahan yang disanggah oleh Penggugat, sehingga jelas terlihat bahwa sanggahan Tergugat I bersifat bias dan tampak jelas bahwa Tergugat I tidak menguasai masalah sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengandaan B (POKJA ULP B);-----
11. Bahwa atas Jawaban Sanggahan dari Tergugat I tanggal 12 Nopember 2013 tersebut Penggugat mengajukan sanggahan Banding, tanggal 18 Nopember 2013;-----



12. Bahwa TERGUGAT I hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menanggapi sanggahan kedua/Banding dari PENGUGAT;-----
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf (c) dan (h) serta pasal 83 ayat 2 huruf (b) dan (g) Perpres RI No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres RI No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, seharusnya PPK (Tergugat II) menolak dan tidak menandatangani SPPBJ pada hasil Penetapan Pemenang Lelang dari Tergugat I, karena telah terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat I;-----
14. Bahwa pada saat ini telah dilakukan Kontrak Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD Kebumen, hal tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat apabila kontrak kerja tersebut tetap berjalan. Karena sebagai penawar yang lebih rendah dari PT. Multi Centra Alkesindo, seharusnya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang.;-----
15. Bahwa Surat Keputusan aquo, yang dikeluarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena :-----
- TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - Surat Keputusan aquo yang diterbitkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut merupakan suatu putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka





(9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana syarat-syaratnya adalah :-----

a. **Kongkrit**, karena Surat Keputusan aquo nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT I, tidak abstrak tetapi berwujud atau kongkrit tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu Penetapan Perintah Pengadaan Barang dan Jasa;-----

b. **Individual**, bahwa Surat Keputusan aquo tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi PT. MULTI CENTRA ALKESINDO, sebagai Perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan Barang dan Jasa pada RSUD Kebumen;-----

c. **Final**, karena surat keputusan aquo tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum;-----

16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:  
*Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;*-----

17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 48 ayat 1 di atas, PENGGUGAT telah menempuh upaya administrasi yang tersedia, berupa penyampaian sanggahan melalui surat Sanggahan tanggal 11 Nopember 2013;-----

18. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu :-----





- **Asas Kecermatan Formal.**-----

Bahwa asas kecermatan formal yang dimaksud disini adalah asas dimana badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara harus mempelajari dan meneliti kebenaran-kebenaran dari semua pendapat-pendapat dari pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara;-----

- Namun yang terjadi bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau surat keputusan aquo **tanpa mempertimbangkan fakta-fakta** persyaratan administrasi PENGGUGAT dalam penilaian dalam melakukan evaluasi Tehnis terhadap penawaran Penggugat dengan alasan Penggugat tidak melampirkan surat dukungan, Ijin edar, LA, brosur dan sertifikat mutu pada alat VACUM EXTRACTOR ELEKTRIK dengan tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan bagian dari kecermatan formal yang harus dilakukan;-----

- **Asas Fair Play.**-----

Bahwa asas *fair play* yang dimaksud disini adalah asas dimana badan atau pejabat tata usaha negara harus bersikap tidak akan menghalang-halangi kesempatan dan atau hak seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang adil dan transparan, serta akuntabel;-----

19. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, yang berisi perihal Penetapan



Pemenang Lelang dan Surat Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa, adalah cacat hukum. Karena melanggar :-----

A). Pasal 5 (a), jo. Pasal 6 (f) jo. Pasal 56 ayat (11) huruf (a) dan huruf (b), Pasal 83 ayat (1) huruf (c) dan (h) jo. Pasal 83 ayat (2) huruf (b) dan (g), Pasal 85 ayat (6) Perpres RI No. 70 tahun 2012 jo. Perpres RI No. 54 tahun 2010;-----

B). Lampiran II Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, bagian : -----

- Bagian A.7.a.4;-----
- Bagian B.1.f.7.c;-----
- Bagian B.1.f.8.c;-----
- Bagian B.1.f.9.d;-----
- Bagian B.1.g.4;-----

C). Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor : 14 Tahun 2012 Lampiran B.1.(6).c).(2).(s);-----

D). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu :-----

- **Asas Kecermatan Formal;**-----
- **Asas Fair Play;**-----

20. Bahwa oleh karena obyek gugatan merugikan Penggugat, sehingga sesuai **ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (b)** Undang-Undang No. 51 tahun 2009 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap obyek gugatan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut obyek gugatan;-----



**Dalam Pokok Perkara :-----**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan **batal** atau **tidak sah** :-----

- Surat No. 050/041/Kep/2013 tertanggal 4 Nopember 2013 tentang Surat Penetapan Pemenang yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I;-----
- Surat No. 050/2461/2013 tertanggal 13 Nopember 2013 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang diterbitkan oleh Tergugat II;-----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk **mencabut**: -----

- Surat No. 050/041/Kep/2013 tertanggal 4 Nopember 2013 tentang Surat Penetapan Pemenang yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013;-----
- Surat No. 050/2461/2013 tertanggal 13 Nopember 2013 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB;-----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Januari 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----



A. DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 yang menyatakan bahwa obyek gugatan 1 (satu) yaitu Surat No. 050/041/Kep/2013 tertanggal 4 Nopember 2013 tentang Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah tidak benar/tidak ada. Bahwa Tergugat I tidak pernah menerbitkan Surat No. 050/041/Kep/2013 tertanggal 4 Nopember 2013, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas / kabur (Obscuur Libel), karena yang menjadi obyek sengketa tidak ada, jelas Penggugat hanya mengada-ada. Karena obyek sengketa tidak ada/keliru, maka Tergugat I mohon agar gugatan ditolak;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tanpa kecuali, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;-----

1. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat dalam halaman 4 angka 3 yang menyatakan "Penggugat telah mengajukan penawaran sesuai dengan syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa tanpa ada penyimpangan penting/pokok yang ditentukan oleh Panitia Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B.....";-----

Bahwa Lelang Umum Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen menggunakan metode evaluasi penawaran system gugur (satu file pascakualifikasi), sehingga apabila dinyatakan gugur tidak dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.



Dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 evaluasi penawaran meliputi 3 (tiga) tahapan :-----

a. evaluasi administrasi;-----

b. evaluasi teknis;-----

c. evaluasi harga;-----

Bahwa terhadap penawaran yang diajukan Penggugat, Tergugat telah melakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Penggugat hanya sampai dengan tahapan evaluasi administrasi sudah dinyatakan gugur. Dalam tahapan evaluasi administrasi, belum sampai membahas substansi spesifikasi teknis seperti yang dinyatakan Penggugat. Peserta lelang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila syarat-syarat substansial yang diminta dipenuhi/dilengkapi. Bahwa dalam evaluasi administrasi, Penggugat dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat karena melampirkan surat dukungan, ijin edar, LA, brosur dan sertifikat mutu untuk alat vacuum extractor electric. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Nomor : 050/14.1/TP/RSUD/2013 tentang Evaluasi Administrasi. Karena Penggugat tidak memenuhi syarat administrasi, maka terhadap penawaran Penggugat tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya (evaluasi teknis);-----

2. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat dalam halaman 4 angka 4-5 yang menyatakan "*Penggugat sebagai peserta dengan penawaran lebih rendah dan responsive daripada PT. Multi Centra Alkesindo, seharusnya yang ditunjuk sebagai pemenang lelang Pengadaan Barang/Jasa tersebut. Tetapi kenyataannya Penggugat tidak*



*ditunjuk sebagai pemenang dan tanpa ada klarifikasi lebih dulu kepada*

*Penggugat.....”-----*

Bahwa lelang umum pengadaan barang/jasa melalui tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, bukan hanya berdasarkan penawaran terendah. Dalam evaluasi administrasi Penggugat tidak menyertakan surat dukungan, ijin edar, LA, brosur dan sertifikat mutu untuk alat *vacuum extractor electric*, sehingga dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat administrasi;-----

Bahwa dalam BAB II huruf A angka 7 Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 dijelaskan bahwa :-----

*7. Metode Evaluasi Penawaran.-----*

*a. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi.-----*

*4). Dalam mengevaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan.” -----*

Sedangkan dalam hal ini jelas-jelas Penggugat tidak menyertakan persyaratan dalam tahapan evaluasi administrasi (surat dukungan, ijin edar, LA, brosur dan sertifikat mutu untuk alat *vacuum extractor electric*), bukan kurang jelas tapi tidak melengkapi persyaratan, sehingga





Tergugat I akan melakukan klarifikasi terhadap persyaratan Penggugat.

Tergugat I akan melakukan klarifikasi apabila Penggugat telah menyerahkan persyaratan dalam evaluasi administrasi namun terdapat hal-hal yang kurang jelas yang perlu diklarifikasi oleh Tergugat I;-----

Bahwa Penggugat tidak paham mengenai metode pelelangan umum dan tidak cermat dalam mempelajari Dokumen Pengadaan (Lelang Ulang) Nomor : 09/TP/RSUD/2013 tanggal 21 Oktober 2013 untuk Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB, yang menggunakan metode Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul sebagaimana dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;-----

Bahwa dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa:-----

*"Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan:-----*

- 1) Pengumuman;-----*
- 2) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;-----*
- 3) Pemberian penjelasan;-----*
- 4) Pemasukan Dokumen Penawaran;-----*
- 5) Pembukaan Dokumen Penawaran;-----*
- 6) Evaluasi penawaran;-----*





7) *Evaluasi kualifikasi*;-----

8) *Pembuktian kualifikasi*;-----

9) *Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan*;-----

10) *Penetapan pemenang*;-----

11) *Pengumuman pemenang*;-----

12) *Sanggahan; dan* -----

13) *Sanggahan Banding (apabila diperlukan)*;-----

Bahwa dalil Penggugat dalam halaman 5 angka 5 point KETIGA terlalu jauh, karena dalam Pasal 56 ayat (11) Perpres 70 Tahun 2012 jo Perpres No. 54 Tahun 2010 mengatur mengenai pembuktian kualifikasi, sedangkan Penggugat sudah gugur dalam evaluasi penawaran (evaluasi administrasi), sehingga belum sampai ke tahapan pembuktian kualifikasi;-----

Bahwa dalil Penggugat dalam halaman 5 angka 5 point KEEMPAT dan KELIMA jelas tidak sejalan dengan Dokumen Pengadaan (Lelang Ulang) Nomor : 09/TP/RSUD/2013 tanggal 21 Oktober 2013 untuk Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan KB yang menggunakan metode Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul. Sedangkan dalil Penggugat dalam dasar hukumnya menggunakan metode pelelangan umum dengan prakualifikasi. Sehingga jelas Penggugat tidak cermat dan tidak memahami metode pelelangan dalam Dokumen Pengadaan;-----

3. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat pada halaman 6 huruf B) yang intinya menyatakan "Tergugat I melanggar aturan dalam



Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang”;-----

Bahwa pelaksanaannya Pengadaan Barang/Jasa diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang mengatur sebagai berikut :-----

BAB II huruf A angka 7.-----

Huruf a angka 5) mengenai Kriteria dan Tata Cara Evaluasi.-----

*“Dalam klarifikasi, peserta hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran”.*-----

Berdasarkan aturan tersebut maka klarifikasi dilakukan oleh Tergugat I kepada penawaran Penggugat apabila dalam tahapan evaluasi, penawaran Penggugat dirasa kurang jelas. Kurang jelas yang dimaksud disini adalah Penggugat telah menyerahkan persyaratan, namun ada hal-hal yang dirasa oleh Tergugat I butuh penjelasan. Dalam hal klarifikasi yang dimaksud Tergugat I hanya diperkenankan menjelaskan, tanpa mengubah substansi penawaran;-----

Huruf b angka 1) mengenai Metode Sistem Gugur.-----

*“Evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk hamper seluruh pemilihan Penyedia dengan urutan proses sebagai berikut :-----*

a) Evaluasi Administrasi.-----

*(1) Dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat;-----*



(2) Dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah).-----

(3) Menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi". -----

Berdasarkan aturan tersebut evaluasi administrasi hanya memeriksa kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi dalam Dokumen Pengadaan, belum sampai kepada kedalaman isinya. Sehingga yang digunakan sebagai acuan adalah kelengkapannya. Dalam evaluasi administrasi tidak diperkenankan untuk mengurangi, menambah dan/atau mengubah;-----

BAB II huruf B angka 1.-----

Huruf f angka 6).-----

"Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :-----

a) Evaluasi administrasi;-----

b) Evaluasi teknis; dan-----

c) Evaluasi harga".-----

Pada tahap evaluasi, Penggugat dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat sehingga tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Sebagaimana dalam metode system gugur;-----

Dalam gugatan Penggugat, membahas tentang evaluasi teknis dan evaluasi kualifikasi. Menurut hemat Tergugat I, Penggugat tidak memahami tahapan-tahapan pelelangan umum, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;-----

Huruf f angka 8).-----

"evaluasi administrasi :-----



a) Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;-----

b) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :-

(1) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen

Pengadaan dipenuhi/dilengkapi;-----

(2) -----;

Bahwa dalam evaluasi administrasi Tergugat I menyatakan penawaran memenuhi persyaratan apabila Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam dokumen pengadaan dipenuhi/dilengkapi. Namun Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan/gugur karena tidak memenuhi/melengkapi persyaratan berupa surat dukungan, ijin edar, LA, brosur dan sertifikat mutu untuk alat *vacuum extractor electric*. Dalam evaluasi administrasi yang dijadikan acuan hanya ada/tidak ada, dipenuhi/tidak dipenuhi, lengkap/tidak lengkap, belum menilai isi materi dari dokumen yang diminta;-----

4. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat pada halaman 7 huruf C) yang intinya menyatakan "Tergugat I melanggar Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 14 Tahun 2012 Lampiran B.1.(6).c).(2).(s), yang berbunyi : Dalam hal-hal yang kurang jelas dalam penawaran, ULP/Pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan".-----

Bahwa dalam penawaran Penggugat jelas-jelas tidak melengkapi persyaratan yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan (surat dukungan, ijin edar, LA, brosur dan sertifikat mutu untuk alat *vacuum extractor electric*), dengan kata lain penawaran Penggugat tidak lengkap, sehingga tidak perlu dilakukan klarifikasi. Klarifikasi dilakukan apabila



syarat yang diajukan oleh Penggugat ada hal-hal yang kurang jelas,  
bukan karena tidak memenuhi syarat yang diminta;-----

5. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat pada halaman 7 huruf

D) yang menyatakan "*Tergugat I melanggar Asas-asas Umum*

*Pemerintahan yang Baik* yaitu :-----

- *Asas kecermatan formal*;-----

*.....Tergugat I dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara  
atau surat keputusan a quo tanpa mempertimbangkan fakta-fakta  
persyaratan administrasi PENGGUGAT dalam penilaian dalam  
melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran Penggugat....."*

- *Asas fair play*;-----

*.....Pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap tidak akan  
menghalang-halangi kesempatan dan/atau hak seseorang yang  
berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang adil dan  
transparan, serta akuntabel*".-----

Bahwa perlu Tergugat I jelaskan kembali bahwa Penggugat belum  
sampai ke tahap evaluasi teknis. Penggugat dinyatakan gugur /tidak  
memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi administrasi, sehingga tidak  
dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis. Faktanya adalah Penggugat tidak  
melengkapi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan, sehingga tidak  
dilakukan klarifikasi. Sedangkan kewenangan klarifikasi ada pada  
Tergugat I selaku ULP/Pejabat Pengadaan;-----

Bahwa Tergugat I memberikan kesempatan yang sama antara  
Penggugat dengan peserta lelang yang lain dan tidak menghalang-  
halangi Penggugat dalam mengikuti pelelangan umum, sesuai dengan



persyaratan dan jangka waktu penawaran yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;-----

6. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 6 yang menyatakan “.....*Tergugat I tidak professional dalam melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran Penggugat dengan menggugurkan penawaran Penggugat dengan alasan tidak melampirkan surat dukungan, ijin edar, LA, brosur dan sertifikat mutu pada alat Vacuum Extractor Elektrik dengan tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat...*”-----

Bahwa Penggugat tidak sampai ke tahapan evaluasi teknis. Penggugat pada kenyataannya memang tidak menyerahkan surat dukungan, ijin edar, LA, brosur dan sertifikat mutu untuk alat *vacuum extractor electric*, sehingga penawaran Penggugat tidak lengkap dan dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat. Maka Tergugat I tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap Penggugat;-----

7. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 7 menyatakan “.....*Penggugat tidak menawarkan alat tersebut dengan merk SHARP yang tidak lain adalah VACUUM EXTRACTOR ELECTRIC dengan dukungan surat yang lengkap sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan*”-----

Bahwa dalam dokumen penawaran Penggugat yang tercantum dalam identitas barang, *vacuum extractor electric* dengan MERK/TYPE/ NEGARA ASAL adalah Medist/Mevac M20/Slovakia bukan SHARP seperti yang disampaikan dalam gugatan Penggugat. *Vacuum Extractor Electric* juga tidak dilengkapi dengan surat dukungan, ijin edar, LA, brosur dan sertifikat mutu. Penggugat jelas mengada-ada dan berbohong





dalam gugatannya dengan mengatakan bahwa telah menawarkan  
*vacuum extractor electric* dengan merk SHARP;-----

8. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka  
8 menyatakan “.....Tergugat I kurang memahami pengetahuan  
mengenai Substansi kegunaan dari alat yang Penggugat tawarkan serta  
tidak memahami spesifikasi peralatan pada umumnya....”;-----

Bahwa dalam hal ini justru Penggugat yang tidak memahami  
penawarannya sendiri, karena Penggugat menawarkan vacuum extractor  
electric dengan MERK/TYPE/NEGARA ASAL : Medist/Mevac  
M20/Slovakia sebagaimana dalam penawaran Penggugat tidak disertai  
dengan surat dukungan, ijin edar, LA, brosur dan sertifikat mutu.  
Penggugat tidak memahami proses pelelangan umum, sehingga  
mengatakan Tergugat I kurang memahami substansi kegunaan alat.  
Dalam evaluasi administrasi tidak memeriksa hingga substansi kegunaan  
alat, namun kepada kelengkapan penawaran dengan data  
pendukungnya. Penggugat dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat  
karena penawaran yang diajukan tidak lengkap;-----

9. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat pada halaman 9 angka  
10 yang menyatakan “.....Tergugat I tidak menjawab substansi  
permasalahan yang disanggah oleh Penggugat, sehingga jelas terlihat  
bahwa sanggahan Tergugat I bersifat bias dan tampak jelas Tergugat I  
tidak menguasai.....”;-----

Bahwa atas sanggahan Penggugat telah Tergugat I jawab dengan  
Jawaban Sanggahan Nomor : 050/17.1/TP/RSUD/2013 tanggal 12  
November 2013, yang pada intinya Sanggahan Penggugat ditolak  
karena penawaran Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan yang





diatur dalam Dokumen Pengadaan yaitu kurangnya surat dukungan, ijin edar, LA, brosur dan sertifikat mutu. Sehingga jelas bahwa terhadap hal tersebut tidak perlu dilakukan klarifikasi. Justru Penggugat tidak menguasai proses pelelangan dan tahapan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;-----

10. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat pada halaman 9 angka 11-12 yang menyatakan ".....Penggugat mengajukan sanggahan Banding, tanggal 18 Nopember 2013.....;-----

.....Tergugat I hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menanggapi sanggahan kedua/Banding dari Penggugat".

Bahwa hingga saat ini Tergugat I belum menerima sanggahan banding/tembusan sanggahan banding dari Penggugat. Sanggahan banding diatur dalam Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana berikut :-----

(1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana / Seleksi Sederhana / Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan;-----

(2) Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum /



Seleksi Umum / Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk  
Pelelangan Sederhana / Seleksi Sederhana / Pemilihan Langsung;---  
(3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu persen)  
dari nilai total HPS".-----

Sanggahan Banding dalam Dokumen Pengadaan diatur BAB IV huruf K  
sebagai berikut :-----

1. ....;-----
2. ....;-----
3. Sanggahan Banding disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada Bupati Kebumen;-----
4. Tembusan sanggahan banding disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada :-----
  - a. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik selaku Pejabat Pembuat Komitmen;-----
  - b. Pokja ULP B Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;-----
  - c. Inspektur Kabupaten Kebumen;-----

Huruf L mengenai Jaminan Sanggahan Banding sebagai berikut :-----

1. Besarnya jaminan sanggahan banding 1% dari nilai total HPS;-----
2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Pokja ULP B Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;-----
3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara;-----

Bahwa sampai saat ini Tergugat I belum menerima tembusan sanggahan banding dan Tergugat I juga belum menerima Jaminan sanggahan banding. Pernyataan Penggugat yang telah menyampaikan sanggahan banding pada tanggal 18 November 2013 hanyalah mengada-ada. Penggugat juga sama



sekali tidak menyerahkan jaminan sanggahan banding sebesar 1 % (satu persen) dari nilai total HPS;-----

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Tergugat I dengan kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

ATAU

Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Januari 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :-----

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini;-----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata";-----



Bahwa perbuatan Tergugat II mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tindakan dalam rangka proses pengadaan barang/jasa;-----

Bahwa proses pengadaan Barang/Jasa termasuk dalam lingkup hukum perdata;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka objek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan (*jurisprudentie*) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor : 69/B/2010/PT.TUN.Sby. perkara gugatan antara PT. PRESTASI yang diwakili oleh H. SOEPRIYADI selaku Direktur Utama PT. Prestasi Melawan Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, selaku Pejabat Pembuat Komitmen;-----

Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada halaman 4 dalam putusan tersebut menerangkan bahwa ***"dalam Finalisasi rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Tata Usaha Negara oleh POKJA TUN MARI hari Senin tanggal 15 Nopember 2007, angka II substansi /hukum materiil TUN, huruf B obyek gugatan, dirumuskan bahwa keputusan-keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa bukan kewenangan Pejabat TUN karena keputusan-keputusan yang diterbitkan dalam proses lelang barang dan jasa, jangkauannya adalah untuk melahirkan perbuatan hukum perdata yaitu perjanjian atau kontrak pengadaan barang atau kontrak pelaksanaan pekerjaan atau jasa, sehingga tindakan hukum publik berupa***



***penerbitan keputusan-keputusan yang mendahului perjanjian atau kontrak tersebut dianggap melebur ke dalam tindakan hukum perdata***-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Surat No. 050/2461/2013 tanggal 13 November 2013, perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan belanja modal pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang diterbitkan oleh Tergugat II;-----

Yang mana obyek sengketa tersebut dikeluarkan untuk memenuhi perikatan yang bersifat perdata yaitu kontrak pengadaan barang atau kontrak pelaksanaan pekerjaan atau jasa pelaksanaan pekerjaan belanja modal pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sehingga obyek sengketa termasuk dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tanpa kecuali, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;-----

1. Bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----
2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Tergugat II menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor : 050/2221/2013 tanggal 2



Oktober 2013 Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB sumber dana APBN Tahun Anggaran 2013 kepada Tergugat I untuk selanjutnya disusun Dokumen Pengadaan dan dilakukan proses pelelangan umum Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Kebumen oleh Tergugat I;-----

Sesuai dengan Lampiran Perka LKPP No. 6 Tahun 2012 Bab II Bagian A.3.b.2) *"PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan"*.-----

3. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Penggugat pada halaman 9 angka 13 yang menyatakan "....., seharusnya PPK (Tergugat II) menolak dan tidak menandatangani SPPBJ pada hasil Penetapan Pemenang Lelang dari Tergugat I, karena telah terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat I".-----

Bahwa tidak ada kesalahan prosedur dalam pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu dengan Evaluasi penawaran dengan sistem gugur, dan Pasal 57 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul. Sehingga Tergugat II selaku PPK telah tepat menerbitkan SPPBJ;-----





Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf h diatur sebagai berikut  
*“dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang Pelelangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum”*.-----

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) mengatur *“PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan :-----*

- a. Tidak ada sanggahan dari peserta;-----*
- b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau --*
- c. Masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir;-----*

Bahwa sanggahan Penggugat tanggal 11 November 2013 telah dijawab oleh Tergugat I tanggal 12 November 2013 dan terbukti tidak benar. Penggugat juga tidak melakukan sanggahan banding. Sehingga telah tepat Tergugat II menerbitkan SPPBJ;-----

4. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Penggugat dalam halaman 9 angka 14 yang menyatakan *“.....Sangat merugikan kepentingan Penggugat apabila kontrak kerja tersebut tetap berjalan. Karena sebagai penawar yang lebih rendah dari PT Multi Centra Alkesindo, seharusnya yang ditetapkan sebagai pemenang”*.-----

Bahwa dalam proses pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur tidak hanya melihat harga terendah, namun ada tahapan-tahapan yang telah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang





Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan sistem gugur maka peserta lelang yang tidak lolos pada evaluasi administrasi tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis dan evaluasi harga. Sehingga terhadap Penggugat tidak dapat dijadikan pemenang lelang karena telah gugur dievaluasi administrasi;-----

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Tergugat II dengan kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 050/2461/2013 tanggal 13 November 2013, perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan belanja modal pengadaan alat kedokteran kesehatan dan KB;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

**ATAU**

Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Januari 2014, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 11 Februari



2014 yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 9 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan/atau fotokopinya, bukti tersebut sebagai berikut :

1. P – 1 : Akta tanggal 23 Oktober 2010 Nomor : 128 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang dibuat dihadapan Ning Sariwati, SH., Notaris dan PPAT Kota Semarang. (fotokopi sesuai aslinya);-----
2. P – 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-59051.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Romora Farma, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010. (fotokopi sesuai aslinya);-----
3. P – 3 : Dokumen Penawaran Penggugat Nomor : 101/SPH/RF/X/ 2013, tertanggal 28 Oktober 2013. (fotokopi dari fotokopi);-----
4. P – 4 : Surat Nomor : 08/RF/SS/XI/2013 tanggal 11 November 2013 perihal Sanggahan Lelang yang diajukan oleh Anita Friomy Melinda (Penggugat). (fotokopi sesuai aslinya);-----
5. P – 5 : Surat Nomor : 050/17.1/TP/RSUD/2013 tanggal 12 November 2013 perihal Jawaban Sanggahan dari POKJA ULP B (Tergugat I). (fotokopi sesuai dengan cetak ulang print out);-----
6. P – 6 : Surat Nomor : 09/RF/SS/XI/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Sanggahan Banding yang diajukan oleh Anita Friomy Melinda (Penggugat). (fotokopi sesuai aslinya);-----



7. P – 7 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (fotokopi sesuai aslinya) ;-----
8. P – 8 : Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (fotokopi sesuai aslinya);-
9. P – 9 : Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang. (fotokopi sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan T.I – 1 sampai dengan T.I – 24 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan sesuai aslinya dan/atau fotokopinya, bukti tersebut sebagai berikut:-

1. T.I – 1 : Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kebumen Nomor: 050/041/KEP/2013 tentang Penetapan Kelompok Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013. (fotokopi sesuai aslinya);-----
2. T.I – 2a : Surat Penetapan Pemenang POKJA ULP B Nomor : 050/16.4/TP/RSUD/2013 tanggal 4 November 2013. (fotokopi sesuai aslinya);-----
3. T.I – 2b : Pengumuman Pemenang Nomor : 050/16.5/TP/RSUD/ 2013 tanggal 4 November 2013. (fotokopi sesuai aslinya);-----
4. T.I – 3 : Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Nomor : 050/2221/2013 tanggal 2 Oktober 2013. (fotokopi



- sesuai aslinya);-----
5. T.I – 4 : Dokumen Pengadaan Nomor : 01/TP/RSUD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 untuk Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB. (fotokopi sesuai print out [http : LPSE Kebumen Kab go.id](http://LPSE.KebumenKab.go.id));-----
6. T.I – 5 : Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 050/02/TP/RSUD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013. (fotokopi sesuai print out [http : LPSE Kebumen Kab go.id](http://LPSE.KebumenKab.go.id));---
7. T.I – 6 : Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 050/08/TP/RSUD/2013 tanggal 21 Oktober 2013. (fotokopi sesuai aslinya);-----
8. T.I – 7a : Surat POKJA ULP B Nomor : 050/8.2/TP/RSUD/2013 tanggal 21 Oktober 2013, perihal : Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. (fotokopi sesuai aslinya);-----
9. T.I – 7b : Surat POKJA ULP B Nomor : 050/8.1/TP/RSUD/2013 tanggal 21 Oktober 2013, perihal : Laporan Proses Pengadaan. (fotokopi sesuai aslinya);-----
10. T.I – 8a : Dokumen Pengadaan (Lelang Ulang) Nomor : 09/TP/RSUD/2013 tanggal 21 Oktober 2013 untuk Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB. (fotokopi sesuai print out dari LPSE Kebumen Kab go.id);-----
11. T.I – 8b : Addendum Dokumen Pengadaan (Lelang Ulang) Nomor : 11/TP/RSUD/2013 tanggal 24 Oktober 2013 untuk Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB. (fotokopi sesuai print out dari LPSE Kebumen Kab go.id);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T.I – 9 : Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi (Lelang Ulang) Nomor : 050/10/TP/RSUD/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013. (fotokopi sesuai print out dari LPSE Kebumen Kab go.id);-----
13. T.I – 10 : Print Out Penjelasan (aanwijzing), tanggal 24 Oktober 2013. (fotokopi sesuai print out dari LPSE Kebumen Kab go.id);----
14. T.I – 11 : Berita Acara Nomor : 050/12/TP/RSUD/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Koreksi Aritmatik. (fotokopi sesuai aslinya);-----
15. T.I – 12 : Berita Acara Nomor : 050/14.1/TP/RSUD/2013 tanggal 1 November 2013 tentang Evaluasi Administrasi. (fotokopi sesuai aslinya);-----
16. T.I – 13 : Berita Acara Nomor : 050/15/TP/RSUD/2013 tanggal 2 November 2013 tentang Evaluasi Teknis. (fotokopi sesuai aslinya);-----
17. T.I – 14 : Berita Acara Nomor : 050/15.1/TP/RSUD/2013 tanggal 2 November 2013 tentang Evaluasi Harga. (fotokopi sesuai aslinya);-----
18. T.I – 15 : Berita Acara Nomor : 050/16/TP/RSUD/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Evaluasi Kualifikasi. (fotokopi sesuai aslinya);-----
19. T.I – 16a : Berita Acara Nomor : 050/16.1/TP/RSUD/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pembuktian Kualifikasi. (fotokopi sesuai aslinya);-----
20. T.I – 16b : Berita Acara Nomor : 050/16.2/TP/RSUD/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pembuktian Kualifikasi. (fotokopi

**Halaman 41 dari 58 hal Putusan Nomor : 83/G/2013/PTUN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai aslinya);-----

21. T.I – 17 : Berita Acara Hasil Pelelangan (Lelang Ulang) Nomor :  
050/16.3/TP/RSUD/2013 tanggal 4 November 2013.

(fotokopi sesuai aslinya);-----

22. T.I – 18a : Surat POKJA ULP B Nomor : 050/17.3/TP/RSUD/2013  
tanggal 12 November 2013, Perihal : Laporan Hasil  
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. (fotokopi sesuai aslinya);--

23. T.I – 18b : Surat POKJA ULP B Nomor : 050/17.2/TP/RSUD/2013  
tanggal 12 November 2013, Perihal : Laporan Proses  
Pengadaan. (fotokopi sesuai aslinya);-----

24. T.I – 19 : Surat PT. Romora Farma Nomor : 08/RF/SS/XI/2013 tanggal  
11 November 2013, Perihal : Sanggahan Lelang. (fotokopi  
sesuai print out dari LPSE Kebumen Kab go.id);-----

25. T.I – 20 : Surat POKJA ULP B Nomor : 050/17.1/TP/RSUD/2013  
tanggal 12 November 2013, Perihal : Jawaban Sanggah.  
(fotokopi sesuai print out dari LPSE Kebumen Kab go.id);----

26. T.I – 21 : Dokumen Penawaran PT. Romora Farma Identitas Barang,  
No. 21, Nama alat : Vacuum Extractor Electric, Jumlah : 1,  
Satuan : Unit, Merk/Type/Negara Asal : Medist/Mevac  
M20/Slovakia. (fotokpi sesuai print out dari LPSE Kebumen  
Kab go.id);-----

27. T.I – 22 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang  
Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012  
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor  
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa





Pemerintah. (fotokopi dari fotokopi);-----

- 28 T.I – 23 : Dokumen Penawaran PT. Multi Centra Alkesindo Nomor :  
025/SPH/MCA/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013. (fotokopi  
sesuai aslinya);-----
- 29 T.I – 24 : Register Surat Masuk (Bupati/Wakil Bupati Kebumen dan  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen). (fotokopi sesuai  
aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat  
II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan  
T.II – 1 sampai dengan T.II – 6 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah  
pula dicocokkan sesuai aslinya dan/atau fotokopinya, bukti tersebut sebagai  
berikut :-----

1. T.II – 1 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum  
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 050/2461/2013  
tanggal 13 November 2013, Perihal : Penunjukan Penyedia  
untuk Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan  
Alat Kedokteran Kesehatan dan KB (Obyek sengketa).  
(fotokopi sesuai aslinya);-----
2. T.II – 2 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten  
Kebumen Nomor : 445/081/SK/2013 tentang Penunjukan  
Personil Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji  
Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar  
(SPM) dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Pengadaan  
Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Dana Tugas  
Pembantuan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2013  
pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen



tanggal 1 Oktober 2013. (fotokopi sesuai aslinya);-----

3. T.II – 3 : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-024.04.4.039595/2013 tanggal 22 Oktober 2013. (fotokopi sesuai aslinya);-----
4. T.II – 4 : Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Nomor : 050/2221/2013 tanggal 2 Oktober 2013. (fotokopi sesuai aslinya);-----
5. T.II – 5a : Dokumen Kontrak Nomor : 050/2492.32/Kontrak/XI/2013 Nomor : 0107/SP/MCA/XI/2013 tanggal 18 November 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen kepada PT. Multi Centra Alkesindo. (fotokopi sesuai aslinya);-----
6. T.II – 5b : Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 602/4723/BA/XII/2013 Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 21 Desember 2013. (fotokopi sesuai aslinya);-----
7. T.II – 5c : Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 602/2724/BA/XII/2013 Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen, tanggal 21 Desember 2013. (fotokopi sesuai aslinya);-----
8. T.II – 6 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



Nomor : 69/B/2010/PT.TUN.SBY. tanggal 27 Mei 2010

antara PT. Prestasi melawan Kepala Bidang Bina Marga,

Dinas Pekerjaan Umum, selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

(fotokopi dari salinan);-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II di persidangan tidak mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 1 April 2014 Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 1 April 2014;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;-----

**-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah berupa : -----

1. Surat No : 050/041/Kep/2013, tertanggal 4 Nopember 2013, tentang Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I (In cassu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013);-----
2. Surat No : 050/2461/2013, tertanggal 13 Nopember 2013, tentang Penunjukkan penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang diterbitkan oleh



Tergugat II (In cassu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Selaku Penerima Penetapan Pemenang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis yang diterima pada persidangan yang terbuka untuk umum masing-masing tertanggal 22 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya secara tertulis di persidangan yang terbuka untuk umum tertanggal 29 Januari 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dalam Dupliknya secara tertulis pada persidangan yang terbuka untuk umum masing-masing tertanggal 11 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II yang termuat dalam Jawabannya, sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I yang termuat dalam Jawabannya tanggal 11 Februari 2014, adalah sebagai berikut :-----

**EKSEPSI MENGENAI OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;-----**

- Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan yang menjadi objek sengketa adalah Surat No : 050/041/Kep/2013, tertanggal 4 Nopember 2013, tentang Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja Unit Layanan



Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten  
Kebumen Tahun Anggaran 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----

- Bahwa Tergugat I tidak pernah menerbitkan surat tersebut, sehingga terhadap objek gugatan menjadi tidak jelas/kabur dan mengada-ada, maka Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat ditolak;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II yang termuat dalam  
Jawabannya tanggal 11 Pebruari 2014, adalah sebagai berikut :-----

**EKSEPSI OBJEK SENGKETA BUKANLAH KEPUTUSAN TATA USAHA  
NEGARA ;-----**

- Bahwa eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang PERATUN;-----
- Bahwa yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara No. 69/B/2010/PT.TUN.SBY, yang menyatakan bahwa objek sengketa yang meyangkut pengadaan barang dan jasa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat  
(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  
Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan : -----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----



2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----

3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari substansi Eksepsi yang disampaikan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II, berkaitan dengan Eksepsi Absolut mengenai kewenangan Pengadilan dan eksepsi lain-lain berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan dan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa sebelum pokok sengketa diperiksa vide Pasal 77 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk kesempurnaan dalam proses pemeriksaan objek sengketa *a quo* seyogyanya terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai :-----

**EKSEPSI MENGENAI OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL) ;**-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah Surat No : 050/041/Kep/2013, tertanggal 4 Nopember 2013, tentang Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B





(POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo* bila disandingkan dengan bukti awal yang diajukan oleh Tergugat I saat dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan pertama pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Surat Keputusan No. 050/041/KEP/2013, tentang Penetapan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013, yang dijadikan objek sengketa pertama oleh Penggugat, fakta hukumnya terhadap surat keputusan *a quo* bukanlah mengatur tentang Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013, tetapi pada prinsipnya mengatur atau menetapkan susunan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo* telah dijelaskan oleh Majelis Hakim baik pada pemeriksaan pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, kemudian pada Pemeriksaan Persiapan kedua yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2014, dimana saat Pemeriksaan Persiapan dilaksanakan dihadiri oleh para pihak, oleh Majelis Hakim telah disarankan untuk diperbaiki atas objektum litis dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Kuasa Penggugat untuk memperbaikinya, hingga pada saat Pemeriksaan Persiapan terakhir yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014, Majelis Hakim juga menanyakan mengenai objek sengketa apakah sudah sesuai dengan saran yang diberikan sebagaimana saran yang telah dilakukan pada Pemeriksaan Persiapan



sebelumnya, namun Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan atas gugatannya yang diserahkan pada Majelis Hakim saat Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014 (selengkapnya tertuang pada berita acara Pemeriksaan Persiapan pertama, kedua dan ketiga yang menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo*);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap objek sengketa pertama yang diterbitkan oleh Tergugat I, bila dikaitkan dengan prabukti yang diajukan oleh Tergugat I saat dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan, kemudian terhadap prabukti *a quo* yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Penggugat untuk dicatat, namun Kuasa Penggugat ternyata tetap mengajukan objek sengketa yang nyata-nyata bukanlah surat yang dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan objek sengketa kabur/tidak jelas dikarenakan Tergugat I tidak pernah menerbitkan Surat No : 050/041/Kep/2013, tertanggal 4 Nopember 2013, tentang Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I, terhadap eksepsi Tergugat I tentang objek sengketa tidak jelas atau kabur cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tentang objek sengketa bukanlah keputusan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dikaitkan dengan eksepsi Tergugat II yang diuraikan dalam jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk melihat kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 47, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ketentuan Pasal 50, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 khususnya pada huruf a, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha



Negara menurut Undang-undang ini : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat No : 050/041/Kep/2013, tertanggal 4 Nopember 2013, tentang Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) RSUD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I (In cassu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013);-----
2. Surat No : 050/2461/2013, tertanggal 13 Nopember 2013, tentang Penunjukkan penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang diterbitkan oleh Tergugat II (In cassu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Selaku Penerima Penetapan Pemenang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat I. 2.a, berupa bukti Surat No. 050/16.4/TP/RSUD/2013, tentang Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I (In cassu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013) serta bukti T.II-1, bukti surat No : 050/2461/2013, tertanggal 13 Nopember 2013, tentang Penunjukkan penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang diterbitkan



oleh Tergugat II (In cassu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Selaku Penerima Penetapan Pemenang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B (POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013), berdasarkan kedua bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan dua surat keputusan *a quo* dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal terhadap Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013;-----

Menimbang bahwa selanjutnya setelah dilakukan semua tahapan evaluasi, baik evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian oleh Tergugat II setelah semua tahapan tersebut dilaksanakan maka diadakan Perjanjian berupa Kontrak dengan Pemenang yaitu PT. Multi Centra Alkesindo, hal ini dibuktikan oleh Tergugat II, berupa dokumen Kontrak No. 050/2492.32/Kontrak/XI/2013, dan No : 0107/SP/MCA/XI/2013, tanggal 18 Nopember 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Kabupten Kebumen kepada PT. Multi Centra Alkesindo (vide bukti T.II-5a);-----

Menimbang, bahwa bila bukti tersebut, disandingkan dengan bukti Tergugat II.-6, berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No : 69/B/2010/PT,TUN.SBY, tanggal 27 Mei 2010, yang amar dari putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya memutuskan sebagai berikut:-----

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 56/G/2009/PTUN.SMG, tanggal 12 Januari 2010 yang dimohonkan banding tersebut;-----



**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa atas sengketa yang sama telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan menyatakan bahwa terhadap objek sengketa mengenai keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena keputusan-keputusan yang diterbitkan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa, jangkauannya adalah untuk melahirkan perbuatan hukum perdata yaitu perjanjian atau kontrak pengadaan barang atau kontrak pelaksanaan pekerjaan atau jasa, sehingga tindakan hukum publik berupa penerbitan keputusan-keputusan yang mendahului perjanjian atau kontrak tersebut dianggap melebur kedalam tindakan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa sebelum diterbitkan bukti T.II.5a, berupa bukti Dokumen Kontrak No. 050/2492.32/Kontrak/XI/2013, dan No : 0107/SP/MCA/XI/2013, tanggal 18 Nopember 2013, oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen kepada PT. Multi Centra Alkesindo (T.II.5a), terlebih dahulu telah diterbitkan keputusan-keputusan yang bersifat hukum publik yaitu dengan menerbitkan bukti T.I.2a dan T.II-1 oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian diakhiri dengan





keputusan yang bersifat hukum privat yaitu bukti T.II.5.a, sehingga apabila digunakan teori melebur yang menyatakan bahwa tindakan hukum publik pemerintah di dalam ranah atau bidang privat merupakan tindakan hukum perdata pemerintah. Tindakan Pemerintah merupakan perbuatan hukum publik (hukum administrasi) namun Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata (privat). Sehingga terhadap keadaan atau hal demikian tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menerbitkan keputusan yang merupakan tindakan hukum publik dianggap melebur kedalam perbuatan perdata, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah (incassu Tergugat I dan Tergugat II) yang melakukan perjanjian berupa kontrak kerja termasuk dalam ranah hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa bila teori melebur diatas diterapkan dalam sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat I dalam menerbitkan bukti T.I.-2a dan T.I.-2b, serta bukti T.II-1 yang diajukan oleh Tergugat II, yang kemudian diakhiri dengan tindakan pembuatan dokumen Kontrak oleh Tergugat II sebagaimana dibuktikan dalam bukti T.II.-5a, maka bila hal tersebut disandingkan dengan bukti T.II-6, berupa Putusan PT.TUN SBY, No. 69/B/2010/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Mei 2010, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf a, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena kedua surat keputusan *a quo* merupakan perbuatan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, karena objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha



Negara (Tidak termasuk dalam pengertian objek sengketa Tata Usaha Negara), Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan mengadilinya, dan terhadap eksepsi Tergugat II tentang kompetensi absolut cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;-----

**DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah diterima seluruhnya, maka terhadap pokok sengketa *a quo* gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan diterima seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;-----

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM EKSEPSI ;**

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;-----

#### **DALAM POKOK SENGKETA ;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);---
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 287.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014, oleh kami **JOKO SETIONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUSILOWATI SIAHAAN S.H.,** dan **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.,**



masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SAPTA HARTANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat I maupun Kuasa Hukum Tergugat II serta Prinsipal Tergugat II;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

**1. SUSILOWATI SIAHAAN S.H.**

**JOKO SETIONO, S.H., M.H.**

TTD

**2. BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD

**SAPTA HARTANA, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 121.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 287.000,-

(Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)